



Analisis Sinergi Nilai Wakaf dan Pembangunan Infrastruktur Jalan: Model Partisipasi Masyarakat dan Akuntabilitas Publik di Jorong Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung

Suci Kurnia Ilahi^{1,*}, Faisal Hidayat²

¹Universitas Islam Negeri Sjech. M Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sjech M Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Submit : 28 Januari 2026

Revisi : 08 Februari 2026

Diterima : 18 April 2026

Diterbitkan: 22 Mei 2026

Kata Kunci

Sinergi, Nilai Wakaf, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Prosedural, Infrastruktur Jalan

Correspondence

E-mail: sucikurnia1708@gmail.com

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan menganalisis sinergi masyarakat, perantau, dan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan, menelaah pemberian tanah masyarakat melalui perspektif nilai wakaf, serta mengkaji keterbukaan penggunaan dana APBD di Jorong Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam terhadap dua belas informan yang dipilih secara purposif, dan telaah dokumen; analisis dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan verifikasi data dengan triangulasi sumber serta teknik. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya model kolaborasi tiga aktor. Masyarakat menyampaikan usulan, menyediakan sebagian tanah, dan bergotong royong; perantau memfasilitasi pembukaan awal jalan; sedangkan pemerintah menyediakan anggaran dan melaksanakan pengaspalan. Pemberian tanah dimaknai sebagai amal jariyah dan secara substantif mencerminkan nilai wakaf, tetapi belum berstatus wakaf secara yuridis karena tidak didukung ikrar wakaf, nazir, dan pencatatan melalui PPAIW. Keterbukaan informasi ditemukan melalui musyawarah, papan proyek, dan penyampaian hasil kegiatan. Namun, temuan tersebut menggambarkan transparansi prosedural dan persepsi masyarakat, bukan audit atas akuntabilitas keuangan APBD. Penelitian ini berkontribusi dengan membedakan makna sosial-keagamaan pemberian tanah dari status hukum wakaf serta merumuskan pola kolaborasi masyarakat-perantau-pemerintah dalam pembangunan infrastruktur lokal.

Abstract

This study analyzes the synergy among the community, the local diaspora, and the local government in road infrastructure development; examines community land contributions through the lens of waqf values; and investigates the disclosure of regional budget (APBD) information in Jorong Parit Panjang, Lubuk Basung District. A descriptive qualitative approach was employed. Data were obtained through observation, in-depth interviews with twelve purposively selected informants, and document review, and were analyzed through data reduction, presentation, and verification using source and method triangulation. The findings reveal a three-actor collaborative model. The community submitted proposals, contributed portions of land, and participated in mutual assistance; a member of the local diaspora facilitated the initial road opening; and the government provided the budget and carried out the paving work. Community members interpreted the land contribution as continuing charity and, substantively, as reflecting waqf values. Legally, however, the land cannot be classified as waqf because it was not supported by a waqf pledge, an appointed nazir, or registration through the authorized waqf deed official. Information disclosure occurred through community meetings, a project

information board, and public communication of project outcomes. Nevertheless, these findings indicate procedural transparency and community perceptions rather than an audit of APBD financial accountability. The study contributes by distinguishing the socio-religious meaning of land contribution from its legal waqf status and by formulating a community-migrant-government collaboration pattern for local infrastructure development.

This is an open access article under the CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang menghubungkan dimensi spiritual dengan kemaslahatan sosial dan ekonomi. Secara substantif, wakaf menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya secara berkelanjutan untuk tujuan yang dibenarkan syariah (Ikit et al., 2012; Hasriani et al., 2025; Habibi et al., 2025). Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menempatkan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda agar dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Definisi tersebut memperlihatkan bahwa niat kedermawanan saja belum cukup untuk membentuk status wakaf; diperlukan unsur hukum berupa wakif, harta benda wakaf, ikrar, nazir, peruntukan, dan administrasi yang dapat menjamin keberlanjutan manfaatnya.

Potensi wakaf di Indonesia terus berkembang, tetapi pemanfaatannya belum sepenuhnya mencerminkan kapasitas wakaf sebagai instrumen pembangunan. Data Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa total wakaf yang terkumpul telah mencapai sekitar Rp280 miliar, sementara aset wakaf uang dan kelembagaan kenaziran juga menunjukkan pertumbuhan selama periode 2020-2025 (Badan Wakaf Indonesia, 2026). Meskipun demikian, praktik pemanfaatan aset wakaf masih banyak terkonsentrasi pada sarana ibadah dan layanan sosial konvensional. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola agar wakaf tidak berhenti sebagai aset pasif, tetapi mampu menghasilkan manfaat sosial-ekonomi yang terukur dan berkelanjutan.

Kajian mengenai wakaf produktif menunjukkan bahwa wakaf memiliki peran yang luas dalam pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan pembangunan sosial di negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (Maulana, 2025; Medias et al., 2021). Namun, pengembangan aset wakaf mensyaratkan kepastian regulasi, kelembagaan yang kompeten, proses pengelolaan yang transparan, serta pengukuran hasil dan dampak (Lestari et al., 2023). Di Indonesia, persoalan legalitas aset, sertifikasi, profesionalitas nazir, dan kepercayaan publik masih menjadi hambatan penting dalam pemberdayaan tanah wakaf (Fauzi et al., 2022). Oleh sebab itu, pemanfaatan nilai wakaf dalam pembangunan infrastruktur publik harus dibedakan secara cermat antara semangat kedermawanan yang hidup dalam masyarakat dan status wakaf yang terbentuk melalui prosedur hukum.

Pembangunan infrastruktur jalan merupakan arena yang mempertemukan kebutuhan publik, partisipasi masyarakat, dukungan pihak nonpemerintah, dan kewenangan pemerintah daerah. Jalan meningkatkan konektivitas, memperlancar mobilitas penduduk dan distribusi hasil pertanian, serta membuka akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi (Darmawan, 2025). Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, keberhasilan program publik tidak hanya bergantung pada penyediaan anggaran pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan bermakna para aktor nonnegara dalam perumusan kebutuhan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan. Kolaborasi yang hanya

menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat cenderung menghasilkan rasa kepemilikan yang lebih lemah dibandingkan kolaborasi yang memberi ruang partisipasi sejak tahap awal (Afandi et al., 2023).

Kolaborasi tersebut harus disertai transparansi dan akuntabilitas publik. Transparansi berhubungan dengan ketersediaan serta aksesibilitas informasi mengenai rencana, sumber pembiayaan, pelaksana, spesifikasi pekerjaan, dan capaian program. Akuntabilitas memiliki cakupan yang lebih luas karena menuntut adanya hubungan pertanggungjawaban: pemerintah berkewajiban menjelaskan dan membenarkan tindakannya, masyarakat memiliki ruang untuk bertanya serta menilai, dan tersedia konsekuensi atau tindak lanjut atas hasil penilaian tersebut (Andriana, 2024; Bovens, 2007). Dengan demikian, pemasangan papan proyek atau penyampaian informasi dalam musyawarah merupakan indikator keterbukaan prosedural, tetapi belum dengan sendirinya membuktikan akuntabilitas keuangan secara menyeluruh.

Fenomena tersebut tampak dalam pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Pembukaan jalan sepanjang sekitar 4,5 kilometer bermula dari inisiatif seorang perantau, Haji Kasmir, yang menyediakan alat berat dan membiayai operasional awal. Masyarakat kemudian mendukung kegiatan tersebut melalui musyawarah, gotong royong, dan penyerahan sebagian tanah tanpa tuntutan ganti rugi karena jalan dipandang bermanfaat bagi akses pertanian dan kepentingan bersama berdasarkan keterangan informan. Pada tahap berikutnya, Pemerintah Kabupaten Agam mengalokasikan dana APBD. Dokumen DPA Dinas PUPR Kabupaten Agam Tahun 2021 mencatat pekerjaan pengaspalan sepanjang 1,6 kilometer dengan nilai kontrak Rp1.925.304.000, sedangkan keseluruhan koridor jalan yang telah dibuka mencapai sekitar 4,5 kilometer dan diresmikan pada 2024 berdasarkan dokumen serta keterangan lapangan yang dihimpun. Perbedaan panjang tersebut menunjukkan adanya tahapan pekerjaan dan sumber kontribusi yang perlu dijelaskan secara terpisah agar tidak menimbulkan kesan bahwa seluruh ruas dibiayai oleh satu kontrak APBD.

Penelitian terdahulu umumnya membahas wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, atau akuntabilitas pengelolaan anggaran secara terpisah. Masih terbatas penelitian yang menghubungkan makna sosial-keagamaan pemberian tanah, status yuridis wakaf, peran perantau, partisipasi warga, dan keterbukaan anggaran dalam satu kasus pembangunan jalan. Kebaruan penelitian ini terletak pada dua aspek. Pertama, penelitian membedakan secara analitis antara nilai wakaf yang melandasi tindakan masyarakat dan status wakaf yang mensyaratkan pemenuhan unsur hukum. Kedua, penelitian merumuskan model sinergi tiga aktor, yaitu masyarakat, perantau, dan pemerintah daerah. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pola sinergi para aktor dalam pembangunan jalan, menelaah pemberian tanah melalui perspektif nilai dan hukum wakaf, serta mengkaji bentuk transparansi dan akuntabilitas publik yang dapat dibuktikan dari data lapangan di Jorong Parit Panjang.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus lapangan untuk memahami proses kolaborasi, pemaknaan pemberian tanah, dan keterbukaan informasi pembangunan jalan dalam konteks sosialnya (Ahmadi, 2014; Siyoto & Sodik, 2015). Lokasi penelitian adalah Jorong Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Pengumpulan data lapangan dimulai pada 14 Januari 2026 dan dilanjutkan sampai informasi dari berbagai sumber menunjukkan pola

yang memadai untuk menjawab fokus penelitian. Dua belas informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuannya terhadap pembangunan jalan. Mereka mencakup warga atau keluarga yang menyerahkan tanah, tokoh masyarakat, Wali Jorong, aparat Nagari Lubuk Basung, perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Agam, serta staf teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Agam. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder berasal dari DPA, dokumen kontrak atau informasi proyek yang dapat diakses, peraturan perundang-undangan, laporan, dan literatur ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui reduksi, pengodean, penyajian tematik, dan penarikan kesimpulan secara berulang (Widiawati, 2020). Data dikelompokkan ke dalam tema sejarah pembangunan, pembagian peran antarpihak, proses penyerahan tanah, pemaknaan keagamaan, status hukum tanah, keterbukaan informasi, serta persepsi masyarakat terhadap pertanggungjawaban pemerintah. Kredibilitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, yakni dengan membandingkan keterangan antar-informan, hasil observasi, dan dokumen yang tersedia. Identitas informan disajikan berdasarkan peran sosial atau kelembagaannya untuk menjaga kerahasiaan. Penelitian ini tidak dimaksudkan sebagai audit teknis maupun audit keuangan. Oleh karena itu, analisis akuntabilitas dibatasi pada bukti keterbukaan prosedural, dokumen yang dapat diakses, serta persepsi para informan terhadap proses pertanggungjawaban publik.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Bagian ini memaparkan temuan berdasarkan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap masyarakat, perantau, serta unsur pemerintah yang terlibat dalam pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang. Temuan disusun dalam dua fokus utama: pertama, pola sinergi tiga aktor dan pemaknaan pemberian tanah dalam perspektif nilai serta hukum wakaf; kedua, bentuk keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik yang dapat diidentifikasi dari pelaksanaan pembangunan.

3.1 Sinergi Masyarakat, Perantau, dan Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Jorong Parit Panjang, Kecamatan Lubuk Basung

Pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang berlangsung melalui kontribusi yang berbeda tetapi saling melengkapi dari masyarakat, perantau, dan pemerintah daerah. Masyarakat mengartikulasikan kebutuhan, mengikuti musyawarah, menyediakan sebagian tanah, dan terlibat dalam gotong royong. Perantau menjadi penggerak awal dengan memfasilitasi alat berat serta biaya operasional pembukaan jalan. Pemerintah daerah kemudian memasukkan sebagian pekerjaan ke dalam program pembangunan dan menyediakan anggaran pengaspalan melalui Dinas PUPR. Sinergi tersebut terbentuk secara bertahap, bukan melalui satu skema pembiayaan atau satu aktor tunggal.

3.1.1. Sejarah Pembangunan Jalan

Pembangunan jalan berangkat dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses transportasi, terutama untuk mendukung kegiatan pertanian. Sebagian besar penduduk menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian dan mengalami kesulitan mengangkut hasil panen karena akses yang belum memadai. Kebutuhan tersebut disampaikan melalui Pemerintah Nagari Lubuk Basung dan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Agam. Pada saat yang sama, seorang perantau asal Jorong Parit Panjang menunjukkan kepedulian terhadap kampung halaman dengan memprakarsai pembukaan akses jalan.

Menurut keterangan informan, gagasan awal berkaitan dengan pembukaan akses menuju area pemakaman keluarga. Dalam proses musyawarah, masyarakat mengusulkan agar jalur diperluas sehingga dapat menghubungkan beberapa wilayah dan melayani kepentingan yang lebih luas, khususnya pengangkutan hasil pertanian. Usulan tersebut diterima karena manfaat jalan tidak lagi terbatas pada kepentingan keluarga, tetapi berkembang menjadi kebutuhan kolektif. Setelah pembukaan awal terlaksana, pemerintah daerah memberikan dukungan melalui program pengaspalan yang dibiayai APBD.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa agenda pembangunan tidak sepenuhnya bergerak dari atas ke bawah. Kebutuhan dirumuskan dari pengalaman sehari-hari masyarakat, memperoleh dukungan sumber daya dari perantau, lalu dihubungkan dengan kewenangan dan pembiayaan pemerintah. Pola ini memperlihatkan proses kolaboratif yang bertumpu pada kesamaan tujuan, pembagian peran, dan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan. Meskipun demikian, kejelasan batas kontribusi setiap aktor tetap diperlukan agar masyarakat dapat membedakan pekerjaan swadaya, dukungan perantau, dan pekerjaan yang dibiayai APBD.

3.1.2. Proses Pemberian Tanah dan Sinergi Masyarakat dengan Pemerintah dalam Pembangunan Jalan

Penyerahan tanah didahului musyawarah yang melibatkan keluarga atau kaum, tokoh adat, masyarakat, dan pemerintah nagari. Musyawarah berlangsung secara bertahap, dimulai pada lingkup kaum dan kemudian diperluas pada tingkat jorong. Melalui forum tersebut, pemilik atau penguasa tanah menyatakan kesediaan memberikan bagian tanah yang dibutuhkan untuk badan jalan tanpa meminta ganti rugi. Keputusan itu didasarkan pada pertimbangan manfaat bersama, terutama kemudahan akses menuju lahan pertanian, kelancaran pengangkutan hasil panen, serta peluang peningkatan aktivitas ekonomi. Seorang informan menjelaskan bahwa musyawarah pernah dilakukan di Surau Palankin dan kemudian dilanjutkan di Masjid Al-Manar agar keputusan memperoleh dukungan sosial yang lebih luas.

Partisipasi masyarakat tidak berhenti pada pemberian persetujuan. Warga ikut membersihkan lahan, menebang pohon, menyediakan konsumsi, dan mendukung pekerjaan lapangan melalui gotong royong. Pemerintah nagari berperan menghubungkan aspirasi warga dengan pemerintah kabupaten, sedangkan Dinas PUPR menjalankan fungsi teknis dan anggaran pada pekerjaan yang masuk dalam kontrak pemerintah. Keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan menunjukkan bahwa mereka bertindak sebagai pelaku pembangunan, bukan semata-mata penerima manfaat. Namun, peran dalam pemantauan anggaran dan evaluasi formal masih lebih terbatas dibandingkan peran pada tahap pengusulan serta pelaksanaan.

3.1.3. Makna Sosial-Keagamaan Pemberian Tanah

Masyarakat Jorong Parit Panjang memaknai pemberian tanah sebagai kontribusi yang menghadirkan manfaat sosial, ekonomi, dan keagamaan. Tanah yang digunakan untuk jalan dipandang mempermudah mobilitas, memperlancar kegiatan pertanian, dan memberi manfaat bagi generasi berikutnya. Sejumlah informan menyebut tindakan tersebut sebagai amal jariah karena manfaatnya terus berlangsung selama jalan digunakan. Pemaknaan ini menunjukkan adanya nilai wakaf pada tingkat niat dan tujuan, yaitu pengalihan manfaat harta untuk kepentingan umum secara berkelanjutan. Akan tetapi, pemaknaan sosial-keagamaan tersebut tidak identik dengan terbentuknya status wakaf secara hukum.

3.1.4. Status Yuridis Tanah Menurut Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Agam menyatakan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan belum dapat dikategorikan sebagai harta benda wakaf secara yuridis. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 beserta peraturan pelaksanaannya mensyaratkan adanya wakif, nazir, harta benda

wakaf, ikrar wakaf, peruntukan, dan jangka waktu sesuai ketentuan, disertai pencatatan melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Unsur-unsur tersebut belum ditemukan secara lengkap dalam kasus ini. Dengan demikian, istilah yang lebih tepat adalah pemberian atau pelepasan sebagian hak atas tanah untuk kepentingan umum yang dilandasi nilai amal jariah. Perbedaan ini penting untuk mencegah ketidakpastian pengelolaan, sengketa pada masa mendatang, dan penggunaan istilah wakaf tanpa dasar administrasi yang memadai.

3.2. Keterbukaan Informasi dan Akuntabilitas Penggunaan Dana APBD dalam Pembangunan Jalan

Pekerjaan pengaspalan jalan tercatat sebagai program Pemerintah Kabupaten Agam yang dilaksanakan melalui Dinas PUPR dan dibiayai APBD Tahun 2021 dengan nilai kontrak Rp1.925.304.000. Dokumen yang dirujuk menunjukkan panjang pekerjaan pengaspalan sekitar 1,6 kilometer, sedangkan pembukaan koridor jalan secara keseluruhan mencapai sekitar 4,5 kilometer. Data tersebut mengindikasikan bahwa keseluruhan ruas tidak dapat diperlakukan sebagai satu output kontrak APBD. Pembukaan awal, kontribusi perantau, gotong royong masyarakat, dan pekerjaan pengaspalan pemerintah merupakan tahapan serta sumber dukungan yang berbeda. Pemisahan informasi ini merupakan syarat dasar agar publik memahami ruang lingkup penggunaan anggaran secara tepat.

Keterbukaan informasi selama pelaksanaan proyek berlangsung melalui musyawarah, komunikasi langsung dengan masyarakat, dan pemasangan papan informasi proyek di lokasi pembangunan. Papan tersebut memungkinkan warga mengetahui keberadaan kegiatan pemerintah, pelaksana, dan nilai pekerjaan pada tingkat dasar. Setelah pekerjaan selesai, hasil pembangunan juga disampaikan dalam kegiatan peresmian. Temuan ini menunjukkan adanya transparansi prosedural, yaitu penyediaan informasi umum mengenai kegiatan. Akan tetapi, sebagian besar informan tidak menjelaskan akses terhadap dokumen yang lebih rinci, seperti rincian volume pekerjaan, perubahan kontrak, laporan realisasi, berita acara serah terima, atau hasil pemeriksaan.

Sebagian besar informan menilai pemerintah telah bersikap terbuka dan menunjukkan komitmen menyelesaikan pekerjaan yang dijanjikan. Penilaian tersebut berkontribusi terhadap tumbuhnya kepercayaan masyarakat, terutama karena pembangunan merupakan hasil interaksi yang panjang sejak tahap pengusulan. Namun, kepercayaan publik dalam penelitian ini harus dibaca sebagai persepsi sosial yang dibentuk oleh komunikasi, keterlihatan proyek, dan manfaat jalan. Temuan ini belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh aspek akuntabilitas keuangan telah terpenuhi. Kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah bahwa pemerintah telah menjalankan bentuk keterbukaan prosedural yang dipersepsikan positif oleh masyarakat.

Pembahasan

3.3. Model Sinergi Tiga Aktor dan Posisi Nilai Wakaf dalam Pembangunan Jalan

Temuan penelitian memperlihatkan model sinergi tiga aktor yang memiliki sumber daya berbeda. Masyarakat menyumbangkan pengetahuan lokal, legitimasi sosial, tenaga, dan akses tanah; perantau menyediakan sumber daya awal serta daya penggerak; sedangkan pemerintah memiliki kewenangan regulatif, kapasitas teknis, dan akses terhadap APBD. Dalam tata kelola kolaboratif, keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kehadiran banyak aktor, tetapi oleh kemampuan mereka membangun tujuan bersama, membagi peran, dan menjaga komunikasi. Temuan ini sejalan dengan Afandi et al. (2023), yang menekankan bahwa kolaborasi akan kehilangan makna apabila aktor nonnegera hanya dilibatkan secara

simbolik. Pada kasus Parit Panjang, keterlibatan warga sejak perumusan kebutuhan dan pembukaan jalan memperkuat rasa kepemilikan terhadap infrastruktur.

Partisipasi masyarakat muncul dalam bentuk gagasan, pengambilan keputusan melalui musyawarah, kontribusi tanah, tenaga, dan dukungan konsumsi. Bentuk tersebut lebih luas daripada partisipasi yang hanya berupa kehadiran dalam forum. Temuan ini mendukung Ismatullah dan Mahendra (2021) serta Riyoldi et al. (2025), yang menunjukkan bahwa keterlibatan warga dalam perencanaan dan pelaksanaan dapat memperkuat keberhasilan pembangunan infrastruktur. Temuan ini berbeda dari Mawar Indah Lumban Raja (2023), yang menemukan rendahnya partisipasi akibat keterbatasan ekonomi dan anggapan bahwa pembangunan sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa manfaat yang dirasakan langsung, kepemimpinan lokal, dan kepercayaan antarpihak dapat mengubah biaya partisipasi menjadi investasi sosial bagi masyarakat.

Dari perspektif ekonomi Islam, pemberian tanah menunjukkan internalisasi nilai wakaf berupa keikhlasan, keberlanjutan manfaat, dan orientasi pada kemaslahatan umum. Literatur menegaskan bahwa wakaf dapat mendukung pembangunan sosial-ekonomi apabila ditopang tata kelola, kepastian hukum, dan kelembagaan yang dapat menjaga aset serta manfaatnya (Nauval, 2022; Medias et al., 2021; Lestari et al., 2023). Akan tetapi, nilai wakaf tidak boleh langsung disamakan dengan status hukum wakaf. Ketidadaan ikrar, nazir, dan pencatatan menyebabkan tanah tersebut belum menjadi harta benda wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Posisi ini juga konsisten dengan Fauzi et al. (2022), yang menempatkan legalitas, sertifikasi, dan kapasitas nazir sebagai unsur penting dalam pemberdayaan tanah wakaf. Dengan demikian, kontribusi utama kasus ini bukan pembuktian adanya wakaf formal, melainkan penemuan praktik kedermwanaan berbasis nilai wakaf yang menopang infrastruktur publik.

Secara analitis, pola kolaborasi pada kasus ini bergerak melalui empat tahapan: artikulasi kebutuhan oleh masyarakat, mobilisasi sumber daya awal oleh perantau, legitimasi sosial melalui musyawarah dan penyerahan tanah, serta institusionalisasi sebagian pekerjaan melalui program pemerintah. Urutan tersebut memperlihatkan bahwa nilai filantropi Islam dapat berfungsi sebagai modal sosial yang menjembatani inisiatif warga dengan kebijakan publik. Akan tetapi, agar model ini dapat direplikasi, kontribusi informal perlu diterjemahkan ke dalam dokumentasi yang jelas, status tanah yang pasti, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme pemeliharaan jalan setelah pembangunan selesai.

3.4. Transparansi Prosedural dan Batas Klaim Akuntabilitas Penggunaan Dana APBD

Transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang berkaitan, tetapi tidak dapat dipertukarkan. Transparansi menyediakan informasi agar publik dapat memahami tindakan pemerintah, sedangkan akuntabilitas mengharuskan pemerintah menjelaskan dan membenarkan tindakan tersebut kepada forum yang berwenang atau kepada masyarakat yang terdampak (Bovens, 2007; Ningsih et al., 2023). Dalam penelitian ini, musyawarah, komunikasi langsung, dan papan proyek menunjukkan adanya keterbukaan prosedural. Bukti tersebut penting, tetapi baru menggambarkan lapisan awal tata kelola anggaran karena belum mencakup akses publik terhadap dokumen realisasi, pengujian kesesuaian volume, mutu pekerjaan, atau mekanisme koreksi.

Perbedaan antara panjang koridor yang dibuka dan panjang pengaspalan yang dibiayai APBD justru menjadi temuan analitis yang penting. Perbedaan tersebut tidak serta-merta menunjukkan penyimpangan, karena pekerjaan berlangsung melalui tahapan dan sumber kontribusi yang berlainan. Namun, informasi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar nilai kontrak tidak dipersepsikan membiayai seluruh ruas sepanjang 4,5 kilometer. Akuntabilitas substantif akan lebih kuat apabila pemerintah menyediakan dokumen ruang lingkup pekerjaan, realisasi fisik dan keuangan, berita acara serah terima, serta kanal pengaduan yang dapat digunakan masyarakat. Karena dokumen tersebut tidak seluruhnya dianalisis dalam

penelitian ini, klaim akuntabilitas dibatasi pada praktik pertanggungjawaban yang diketahui atau dipersepsikan oleh informan.

Keterbukaan prosedural tetap memberikan dampak sosial yang penting. Komunikasi yang berlangsung sejak tahap pengusulan, keberadaan papan proyek, keterlihatan hasil pekerjaan, dan manfaat jalan membentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan tersebut menjadi modal kolaborasi untuk program berikutnya. Meski demikian, tata kelola yang berkelanjutan memerlukan pelembagaan, bukan hanya hubungan personal. Pemerintah nagari dan kabupaten perlu mendokumentasikan kontribusi masyarakat serta perantau, memperjelas status tanah, mempublikasikan batas pekerjaan yang dibiayai APBD, dan membuka ruang pemantauan pascapembangunan. Langkah tersebut akan menghubungkan partisipasi sosial dengan akuntabilitas yang lebih dapat diverifikasi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada satu kasus, menggunakan jumlah informan yang terbatas, dan tidak memperoleh seluruh dokumen teknis serta keuangan yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi audit. Temuan mengenai kepercayaan, transparansi, dan pertanggungjawaban terutama merepresentasikan pengalaman serta persepsi informan. Penelitian lanjutan perlu membandingkan kasus serupa, menelusuri dokumen pengadaan dan realisasi secara lebih lengkap, serta mengkaji keberlanjutan status tanah dan pemeliharaan infrastruktur setelah proyek selesai.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembangunan jalan di Jorong Parit Panjang terbentuk melalui model sinergi tiga aktor. Masyarakat merumuskan kebutuhan, menyerahkan sebagian tanah, dan bergotong royong; perantau memfasilitasi pembukaan awal; sedangkan pemerintah daerah menyediakan kewenangan teknis dan anggaran untuk pekerjaan pengaspalan. Pemberian tanah mengandung nilai wakaf karena diniatkan sebagai amal jariah dan diarahkan pada manfaat umum yang berkelanjutan. Namun, tanah tersebut belum berstatus wakaf secara yuridis karena unsur ikrar, nazir, dan pencatatan melalui PPAIW belum terpenuhi. Keterbukaan informasi diwujudkan melalui musyawarah, komunikasi langsung, papan proyek, dan penyampaian hasil pembangunan. Bukti tersebut menunjukkan transparansi prosedural yang dipersepsikan positif oleh masyarakat, tetapi tidak cukup untuk menyatakan akuntabilitas keuangan APBD secara menyeluruh. Kontribusi penelitian terletak pada perbedaan antara nilai wakaf dan status hukum wakaf serta pada perumusan pola kolaborasi masyarakat-perantau-pemerintah. Pemerintah daerah disarankan memperjelas status tanah, memisahkan sumber kontribusi setiap tahap pekerjaan, dan menyediakan informasi realisasi fisik serta keuangan yang lebih mudah diakses publik.

Daftar Pustaka

- Afandi, M. N., Anomsari, E. T., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). Collaborative governance in a mandated setting: Shifting collaboration in stunting interventions at local level. *Development Studies Research*, 10(1), 2212868. <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Andriana, D. (2024). *Akuntabilitas publik*. CV Budi Utama.
- Badan Wakaf Indonesia. (2026). *Perkembangan aset wakaf nasional dari tahun 2020 hingga 2025*. <https://apps.bwi.go.id/data-wakaf>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447-468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>

- Darmawan, A. D. (2025). Peran pemerintah desa dalam pembangunan jalan dusun di Desa Kampung Besar, Kecamatan Teluknaga. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 1(2).
- Fauzi, R. M. Q., Hapsari, M. I., Herianingrum, S., Fanani, S., & Kurnia, T. (2022). The challenges of empowering waqf land in Indonesia: An analytical network process analysis. *International Journal of Ethics and Systems*, 38(3), 426-442. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2021-0061>
- Habibi, I., Tarigan, A. A., & Siregar, R. (2025). Wakaf sebagai filantropi ekonomi Islam dalam menciptakan kesejahteraan: Perspektif tafsir tematik terhadap Q.S. Ali Imran [3]: 92. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1).
- Hasriani, H., Wahab, A., & Akip, B. (2025). The institutional role of waqf in the Islamic economic framework. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1).
- Ikit, Saleh, M., & Huda, N. (2012). Zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah (ZISWAH). CV Budi Utama.
- Ismatullah, I., & Mahendra, G. K. (2021). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Kaligintung, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo tahun 2019. *Journal of Social Politics and Governance*, 3(1).
- Lestari, Y. D., Sukmana, R., Beik, I. S., & Sholihin, M. (2023). The development of national waqf index in Indonesia: A fuzzy AHP approach. *Heliyon*, 9(5), e15783. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15783>
- Maulana, H. (2025). Implikasi wakaf produktif dalam pembangunan ekonomi masyarakat. *Karimah Tauhid*, 4(2).
- Medias, F., Ab Rahman, A., Susanto, A. A., & Pambuko, Z. B. (2021). A systematic literature review on the socio-economic roles of waqf: Evidence from Organization of the Islamic Cooperation countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(1), 177-193. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2021-0028>
- Nauval, M. Z. (2022). Wakaf untuk pembangunan infrastruktur negara dalam perspektif hukum Islam [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung].
- Ningsih, F. M., Yulianto, J. G., & Muarrifah, S. (2023). Accountability and transparency of waqf in the management of social funds and empowerment of the people. *Munazzama: Journal of Islamic Management and Pilgrimage*, 3(2).
- Raja, M. I. L. (2023). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan pada Desa Bingkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara [Skripsi, Universitas Medan Area].
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018.
- Riyoldi, R., Nge, H. J., Apriyani, E., Rudyanto, Y., Nazari, N. A., & Padilah, A. H. (2025). Model sinergi pembangunan desa: Integrasi infrastruktur, pemberdayaan, dan pembinaan untuk keberlanjutan. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, 27(2).
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Literasi Media Publishing.
- Widiawati. (2020). Metodologi penelitian. Edu Publisher.